

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MELAKUKAN
NEGOSIASI TERHADAP SENGKETA PERDATA DI KEJAKSAAN
NEGERI BULELENG**

Oleh:

Andreina Avelia Novin Br. Simatupang

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam negara hukum tidak hanya berfokus pada ranah litigasi, namun juga mencakup penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Salah satu tokoh penting dalam penyelesaian sengketa perdata non-litigasi adalah Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang berperan memberikan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan peran JPN dalam melakukan negosiasi terhadap sengketa perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng, khususnya pada kasus wanprestasi debitur terhadap Pegadaian dan BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan JPN dan pegawai Kejaksaan serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPN memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 untuk melakukan negosiasi atas dasar surat permohonan dan surat kuasa khusus dari instansi terkait. JPN dalam praktiknya menjalankan peran sebagai fasilitator dalam proses negosiasi, menyusun berita acara, hingga menandatangani kesepakatan penyelesaian. Peran ini berkontribusi dalam mencegah kerugian negara, mempercepat penyelesaian sengketa, serta mencerminkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum non-litigasi yang humanis dan proporsional. Namun, hasil penelitian juga menemukan bahwa implementasi kewenangan dan peran JPN belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat badan usaha yang tetap melakukan wanprestasi meskipun telah menjalani proses negosiasi. Kejaksaan dalam hal ini mengambil langkah litigasi untuk memberikan efek jera. Secara keseluruhan, keberadaan JPN dalam proses negosiasi terbukti berperan penting dalam mencegah kerugian negara dan menumbuhkan kesadaran hukum kepada pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Negosiasi, Sengketa Perdata, Kejaksaan.

**THE ROLE OF THE STATE ATTORNEY IN CONDUCTING
NEGOTIATIONS IN CIVIL DISPUTES AT THE DISTRICT ATTORNEY'S
OFFICE OF BULELENG**

By:

Andreina Avelia Novin Br. Simatupang

Department of Law and Citizenship

Ganesha University of Education

ABSTRACT

Legal enforcement in a state of law is not solely limited to litigation but also includes non-litigation dispute resolution. One of the key actors in non-litigation civil dispute resolution is the State, who provides legal assistance to government institutions. This research aims to analyze the authority and role of the State Attorney in negotiating civil disputes at the District Attorney's Office of Buleleng, particularly in cases of default by debtors against Pegadaian and BPJS Kesehatan. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach, using primary data from interviews with State Attorney and staff of the District Attorney's Office and secondary data from legal regulations and literature. The findings show that State Attorney holds authority under Article 30 paragraph (2) of Law No. 11 of 2021 jo. Law No. 16 of 2004 and the Prosecutor's Regulation No. 7 of 2021 to conduct negotiations based on a request letter and special power of attorney from the respective institutions. In practice, State Attorney acts as a facilitator by leading negotiation processes, drafting negotiation minutes, and signing settlement agreements. Despite some parties remaining in default post-negotiation, State Attorney plays a vital role in preventing state losses, accelerating dispute resolution, and enhancing legal awareness.

Keywords: *State Attorney, Negotiation, Civil Dispute, Attorney*